

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA DALAM PRINSIP OTONOMI DAERAH

Yoanita Anggun Prabawati; Nuria Siswi Enggarani
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) serta implikasinya terhadap prinsip otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945 sebagai open legal policy yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN yang menetapkan Nusantara sebagai ibu kota baru dengan model kelembagaan khusus melalui Otorita IKN. Model ini mencerminkan bentuk otonomi terbatas yang cenderung bersifat sentralistik dan lebih dekat dengan prinsip dekonsentrasi dibandingkan desentralisasi murni. Implikasi pemindahan ibu kota meliputi dominasi kewenangan pemerintah pusat, keterbatasan representasi masyarakat daerah, serta potensi konflik kewenangan dengan daerah sekitar. Selain itu, terdapat dampak fiskal berupa berkurangnya kapasitas keuangan daerah dan meningkatnya ketergantungan pada pemerintah pusat, meskipun membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru. Dari aspek sosial dan administratif, terjadi perubahan demografi, peningkatan kebutuhan layanan publik, serta tantangan penyesuaian kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang komprehensif dan berkeadilan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan prinsip otonomi daerah.

Kata Kunci: Pemindahan Ibu Kota, Otonomi Daerah, IKN, Desentralisasi, Hukum Tata Negara.

Abstract

This study aims to analyze the legal framework of the relocation of the National Capital (IKN) and its implications for the principle of regional autonomy within Indonesia's constitutional system. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that the relocation of the capital has a constitutional basis in the 1945 Constitution as an open legal policy under the authority of the central government. Further regulations are stipulated in Law Number 3 of 2022 in conjunction with Law Number 21 of 2023 concerning the National Capital, which designates Nusantara as the new capital and establishes a special institutional model through the IKN Authority. This model reflects a limited form of autonomy that tends to be centralized and is closer to the principle of deconcentration rather than pure decentralization. The implications of the capital relocation include the dominance of central government authority, limited regional public representation, and potential

conflicts of authority with surrounding regions. Additionally, fiscal impacts arise in the form of reduced regional financial capacity and increased dependence on the central government, despite the potential for new economic growth. From social and administrative perspectives, the relocation triggers demographic changes, increased demand for public services, and institutional adjustment challenges. Therefore, comprehensive and equitable regulations are required to maintain a balance between national interests and the principle of regional autonomy.

Keywords: *Capital Relocation, Regional Autonomy, IKN, Decentralization, Constitutional Law.*

1. PENDAHULUAN

Pemindahan ibu kota negara merupakan salah satu kebijakan strategis yang telah dilakukan oleh berbagai negara untuk mengatasi permasalahan struktural di wilayah pusat pemerintahan. Pemindahan ini dipandang sebagai solusi atas persoalan kepadatan penduduk, kemacetan, ketimpangan pembangunan, serta tekanan lingkungan di ibu kota lama, sekaligus sebagai upaya pemerataan pembangunan nasional.¹ Kazakhstan adalah salah satu negara yang telah berhasil memindahkan ibu kota untuk tujuan efisiensi administrasi, pemerataan ekonomi, dan kepentingan geopolitik. Dalam konteks Indonesia, wacana ini telah muncul sejak era Ir. Soekarno dan direalisasikan pada masa pemerintahan Joko Widodo melalui pemindahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur.² Faktor pendorongnya meliputi ancaman penurunan muka tanah, kepadatan penduduk, polusi udara, kemacetan, serta ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Jawa.

Pemindahan ibu kota di Indonesia diharapkan mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, meningkatkan pemerataan infrastruktur, serta memperkuat konektivitas antarwilayah dengan konsep kota cerdas dan berkelanjutan.³ Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan serius, seperti kebutuhan biaya yang sangat besar, perencanaan infrastruktur yang kompleks, serta kesiapan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Selain itu, kesiapan fasilitas dasar seperti transportasi, energi, pendidikan, dan kesehatan menjadi prasyarat penting sebelum ibu kota baru dapat berfungsi optimal. Adaptasi sosial aparatur negara dan masyarakat juga menjadi kendala tersendiri, termasuk potensi konflik sosial dengan masyarakat lokal. Dari aspek lingkungan, pembangunan ibu kota baru berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem

¹ Kiafar, A. A. (2024). Relocating the Capital of Iran: A Critical Review. *Freedom of Thought Journal*, 15, 13–29.

² Lubis, H. I. (2023). *Analisa Penyebab Indonesia Memindahkan Ibukota Ke Kalimantan Timur*.

³ Amila, S., Nugraha, A. A., Sukron, A., & Rohmah, F. (2023). Analisis dampak dan resiko pemindahan ibu kota negara terhadap ekonomi di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10-18.

jika tidak berbasis prinsip keberlanjutan. Di sisi lain, aspek geopolitik dan keamanan juga harus diperhitungkan secara matang untuk menjaga stabilitas nasional.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan, pemindahan ibu kota membuka peluang besar bagi masa depan Indonesia, terutama dalam pemerataan pembangunan ekonomi dan penciptaan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa. Ibu kota baru berpotensi menjadi model kota modern berbasis teknologi, energi terbarukan, dan sistem transportasi ramah lingkungan. Selain itu, perpindahan penduduk dapat mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih multikultural dan inklusif sebagai refleksi keberagaman Indonesia. Dari perspektif pemerintahan, pemindahan ini diharapkan meningkatkan efisiensi pelayanan publik melalui sistem administrasi yang modern dan digital. Secara lingkungan, pembangunan ibu kota baru juga berpeluang menjadi contoh pembangunan berkelanjutan dengan tetap menjaga keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota tidak hanya menjadi solusi atas permasalahan Jakarta, tetapi juga langkah strategis menuju pembangunan nasional yang lebih merata dan berkelanjutan.

Dalam hukum dan tata pemerintahan, pemindahan ibu kota memiliki dasar konstitusional dan regulasi yang kuat, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Kebijakan ini juga berkaitan dengan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah. Keberhasilan pemindahan sangat bergantung pada perencanaan yang matang, dukungan berbagai pihak, serta kepastian hukum yang jelas. Selain itu, pemindahan ibu kota membawa konsekuensi luas dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan, termasuk perubahan demografi, potensi konflik sosial, serta dampak ekologis. Oleh karena itu, proses ini harus dilaksanakan secara hati-hati agar tujuan utama, yaitu pemerataan pembangunan dan peningkatan efisiensi pemerintahan, dapat tercapai secara optimal.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui pengkajian UUD 1945, UU IKN, dan UU Pemerintahan Daerah, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis prinsip otonomi daerah dan desentralisasi. Jenis penelitian yang digunakan bersifat yuridis-normatif dengan tujuan memberikan penjelasan sistematis mengenai dasar hukum pemindahan ibu kota negara serta implikasinya dalam konteks otonomi daerah.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU No. 3 Tahun 2022, UU No. 21 Tahun 2023, dan UU No. 23 Tahun 2014, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan membaca, memahami, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, metode analisis data yang digunakan adalah analisis normatif kualitatif dengan menelaah isi peraturan perundang-undangan dan teori hukum guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang dikaji serta menarik kesimpulan terkait pemindahan ibu kota negara dalam prinsip otonomi daerah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Pemindahan Ibukota Negara Ditinjau dari Prinsip Otonomi Daerah

Pengaturan hukum pemindahan ibu kota negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki kedaulatan yang terpusat pada pemerintah nasional dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mengikat seluruh penyelenggaraan negara.⁴ UUD 1945 tidak secara eksplisit mengatur lokasi ibu kota negara, sehingga penentuannya menjadi bagian dari kebijakan konstitusional terbuka (*open legal policy*) yang berada dalam kewenangan pemerintah pusat. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Hal ini menunjukkan dasar hukum tertinggi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Meskipun demikian, Indonesia juga menerapkan pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini diatur dalam pasal 18 ayat 5 UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Namun kewenangan tersebut tetap berada dalam kerangka negara kesatuan sehingga pemindahan ibu kota tidak bertentangan dengan prinsip desentralisasi selama tetap menjaga keseimbangan hubungan pusat dan

⁴ Jannah, R., Hayu, D., Aulia, E., Salwa, L., Akbar, F., & Hadji, K. (2024). *Analisis Hukum Kedudukan Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. 1(3), 65–78.

daerah.⁵ Pemindahan ibu kota juga memiliki relevansi dengan tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945, terutama dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara menjadi dasar hukum khusus yang secara eksplisit mengatur pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur. Undang-undang ini berfungsi sebagai instrumen yuridis yang mengoperasionalkan norma konstitusi yang sebelumnya bersifat umum menjadi pengaturan yang konkret dan implementatif. Penetapan Nusantara sebagai ibu kota negara dalam Pasal 1 angka 2 memberikan kepastian hukum atas lokasi ibu kota yang sebelumnya tidak diatur dalam UUD 1945. Selain itu, pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga khusus di bawah Presiden menunjukkan adanya model tata kelola pemerintahan yang berbeda dari daerah otonom pada umumnya. Otorita ini memiliki kewenangan luas dalam perencanaan, pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan yang mencerminkan kepentingan nasional serta kebutuhan akan pengelolaan yang terpusat namun tetap dalam kerangka akuntabilitas.

Keberadaan Otorita IKN menunjukkan pendekatan kelembagaan yang bersifat khusus dan tidak sepenuhnya mengikuti prinsip desentralisasi sebagaimana daerah otonom lainnya. Kepala otorita ditunjuk oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sehingga mencerminkan karakter semi-sentralistik yang lebih mendekati prinsip dekonsentrasi. Kewenangan yang dimiliki mencakup aspek perencanaan pembangunan, pelaksanaan proyek infrastruktur, hingga penyediaan layanan publik di wilayah ibu kota negara. Model ini menunjukkan bahwa wilayah ibu kota negara diposisikan sebagai kawasan strategis nasional yang memerlukan pengelolaan terpusat untuk menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Pengaturan ini sekaligus menegaskan bahwa pemindahan ibu kota bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan strategi nasional yang berdampak luas terhadap sistem ketatanegaraan.

Prinsip otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa desentralisasi merupakan dasar hubungan antara pemerintah pusat dan daerah melalui pemberian kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahan. Otonomi daerah bertujuan meningkatkan efisiensi

⁵ Kewenangan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2022). *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, 2(1).

pemerintahan, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Dalam sistem ini, daerah memiliki kebebasan untuk menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik wilayah masing-masing, kecuali urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Prinsip ini mencerminkan upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam ibu kota negara, penerapan prinsip otonomi daerah mengalami penyesuaian melalui pengaturan khusus yang bersifat *lex specialis* dalam Undang-Undang IKN. Wilayah IKN ditetapkan sebagai daerah khusus setingkat provinsi namun tidak memiliki DPRD, sehingga mekanisme demokrasi lokal tidak diterapkan secara penuh. Kepala Otorita IKN tidak dipilih melalui pemilihan kepala daerah, melainkan ditunjuk oleh Presiden, dan kewenangan yang dimiliki merupakan delegasi dari pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa otonomi di IKN bersifat terbatas dan lebih mendekati model dekonsentrasi dibandingkan desentralisasi murni. Pengaturan tersebut mencerminkan adanya fleksibilitas dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan nasional, sehingga pemindahan ibu kota negara dapat dipahami sebagai kebijakan konstitusional yang sah dengan model otonomi khusus yang cenderung terbatas.

3.2 Implikasi Pemindahan Ibu Kota Negara terhadap Prinsip Otonomi Daerah

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara memunculkan perubahan mendasar dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai penyelenggara pemerintahan daerah khusus memiliki kedudukan berbeda dari pemerintah daerah pada umumnya karena bertanggung jawab langsung kepada Presiden serta tidak memiliki DPRD dan kepala daerah yang dipilih secara demokratis.⁶ Kondisi ini menimbulkan dominasi kewenangan pusat dalam pelaksanaan pemerintahan di wilayah IKN, termasuk dalam fungsi legislasi, pengelolaan keuangan, dan pelayanan publik yang pada umumnya menjadi kewenangan daerah otonom. Model ini menunjukkan pergeseran dari prinsip desentralisasi menuju pola pelimpahan kewenangan yang lebih terpusat, sehingga menimbulkan keterbatasan representasi masyarakat serta potensi konflik kewenangan

⁶ Sitorus, A. M., Rutmita, E., & Silalahi, M. F. (2024). Perkembangan Asas Desantralisasi Pada Masa Sebelum Reformasi dan Sesudah Reformasi. *Pijar*, 2(3), 257–268.

dengan daerah sekitar.⁷

Dominasi kewenangan tersebut berdampak pada karakter otonomi daerah di kawasan IKN yang tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi lokal. Ketiadaan DPRD mengurangi fungsi pengawasan dan representasi masyarakat dalam proses pemerintahan, sementara Otorita IKN menjalankan peran ganda sebagai pelaksana pembangunan dan penyelenggara pemerintahan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik norma apabila tidak diimbangi dengan harmonisasi peraturan yang memadai. Meskipun penguatan peran pusat dapat dibenarkan dalam kerangka kepentingan strategis nasional, ketiadaan mekanisme partisipasi publik tetap menjadi persoalan dalam penerapan prinsip otonomi daerah.⁸

Dari aspek fiskal, pemindahan ibu kota menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi baru di kawasan IKN dan wilayah sekitarnya melalui investasi, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan aktivitas ekonomi. Kondisi ini berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak dan retribusi serta memberikan efek pengganda bagi perekonomian daerah. Namun pengelolaan keuangan yang berada di bawah kewenangan Otorita IKN membatasi ruang fiskal pemerintah daerah, sehingga daerah kehilangan kontrol atas sumber pendapatan strategis yang sebelumnya menjadi bagian dari kewenangan otonom.

Pembatasan tersebut berimplikasi pada meningkatnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat serta berkurangnya kapasitas fiskal dalam penyediaan layanan publik. Penurunan kontribusi dari sektor pajak dan retribusi dapat memengaruhi kemampuan pembangunan daerah serta menimbulkan ketimpangan fiskal antara wilayah IKN dan daerah sekitarnya. Dalam perspektif hukum keuangan negara, sentralisasi fiskal ini masih dapat diterima karena berkaitan dengan kepentingan nasional, namun tetap memerlukan mekanisme distribusi yang adil agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh daerah terdampak.⁹

Implikasi sosial dan demografi muncul melalui peningkatan arus migrasi menuju kawasan IKN yang memicu perubahan komposisi penduduk, keragaman sosial, serta

⁷ Damarjati, L. T. (2024). Politik Hukum Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif Desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara (JAPHTN-HAN)*, 3(1), 1–20.

⁸ Nurdin, M. (2022). Desentralisasi Dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara. *Lex Renaissance*, 7(3), 617–633.

⁹ Supriyonohadi, & Nuryuaningdiah, A. P. (2025). *Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Ketatanegaraan dan Dampaknya terhadap Pengelolaan Keuangan Negara*. 1(1), 1–27.

peningkatan kebutuhan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Perubahan ini menimbulkan tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pelayanan serta mengelola potensi konflik sosial akibat perbedaan latar belakang masyarakat. Pemerintah daerah dituntut mampu merumuskan kebijakan yang inklusif guna melindungi masyarakat lokal serta menjaga stabilitas sosial di tengah percepatan pembangunan.

Perubahan administratif juga terjadi baik di wilayah IKN maupun daerah lain seperti Jakarta yang mengalami transformasi peran setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara. Penyesuaian struktur kelembagaan, pembagian kewenangan, serta strategi pembangunan menjadi kebutuhan untuk menjaga efektivitas pemerintahan. Koordinasi antara pemerintah daerah dan Otorita IKN menjadi faktor penting dalam mencegah tumpang tindih kewenangan dan konflik administrasi. Keberhasilan pemindahan ibu kota bergantung pada kemampuan pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola perubahan kewenangan, fiskal, sosial, dan administratif secara terpadu dalam kerangka otonomi daerah.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pengaturan hukum pemindahan Ibu Kota Negara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menunjukkan karakter khusus yang berbeda dari konsep otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. IKN tidak sepenuhnya mencerminkan desentralisasi karena tidak terdapat DPRD, pemilihan kepala daerah secara demokratis, serta kemandirian pemerintahan daerah, melainkan lebih menampilkan bentuk *asymmetric decentralization* dengan dominasi kewenangan yang berasal dari pemerintah pusat melalui Otorita IKN yang berada langsung di bawah Presiden. Sistem ini menunjukkan kecenderungan dekonsetrasi yang diperluas atau sentralistik, namun tetap sah secara hukum berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* serta dapat dibenarkan secara konstitusional karena kedudukan IKN sebagai wilayah strategis nasional yang memerlukan stabilitas dan pengendalian langsung dari pemerintah pusat.

Pembagian kewenangan dalam IKN memperlihatkan dominasi pemerintah pusat yang membatasi representasi masyarakat lokal akibat tidak adanya DPRD dan mekanisme demokrasi daerah, sehingga prinsip otonomi daerah dan demokrasi lokal tidak sepenuhnya

terwujud serta berpotensi menimbulkan konflik kewenangan dengan daerah sekitar. Dari sisi fiskal, pengelolaan keuangan oleh Otorita IKN mengurangi kapasitas fiskal daerah penyangga dan meningkatkan ketergantungan pada pemerintah pusat, meskipun terdapat potensi pertumbuhan ekonomi baru. Dari sisi sosial, demografi, dan administrasi, pemindahan ibu kota memicu migrasi, perubahan struktur penduduk, peningkatan kebutuhan layanan publik, serta tantangan penyesuaian kelembagaan daerah. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengaturan yang komprehensif melalui penguatan pengawasan, partisipasi masyarakat, dan kebijakan fiskal yang adil untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan prinsip otonomi daerah. Dan juga

4.2 Saran

Saran yang dapat dilakukan adalah dibutuhkan pengaturan yang lebih detail dan jelas mengenai batasan wewenang antara Otoritas IKN dan pemerintah daerah sekitarnya untuk mencegah adanya tumpang tindih wewenang serta potensi terjadinya konflik administratif dan hukum. Selain itu juga diperlukan penguatan peran pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah. Dan juga diperlukan penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas Otorita IKN karena mempertimbangkan luasnya kekuasaan yang dimiliki Otorita IKN sehingga diharapkan dengan sistem pemantauan yang jelas dan bertanggung jawab, baik melalui lembaga pemerintah maupun partisipasi masyarakat dapat mencegah penyimpangan kekuasaan dan mempertahankan kepercayaan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Kiafar, A. A. (2024). Relocating the Capital of Iran: A Critical Review. *Freedom of Thought Journal*, 15, 13–29.
- Lubis, H. I. (2023). *Analisa Penyebab Indonesia Memindahkan Ibukota Ke Kalimantan Timur*.
- Amila, S., Nugraha, A. A., Sukron, A., & Rohmah, F. (2023). Analisis dampak dan resiko pemindahan ibu kota negara terhadap ekonomi di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10-18.
- Jannah, R., Hayu, D., Aulia, E., Salwa, L., Akbar, F., & Hadji, K. (2024). *Analisis Hukum Kedudukan Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. 1(3), 65–78.
- Kewenangan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2022). *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, 2(1).
- Sitorus, A. M., Rutmita, E., & Silalahi, M. F. (2024). Perkembangan Asas Desantralisasi Pada Masa Sebelum Reformasi dan Sesudah Reformasi. *Pijar*, 2(3), 257–268.
- Damarjati, L. T. (2024). Politik Hukum Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif Desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara (JAPHTN-HAN)*, 3(1), 1–20.
- Nurdin, M. (2022). Desentralisasi Dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu

Kota Nusantara. *Lex Renaissance*, 7(3), 617–633.

Supriyonohadi, & Nuryuaningdiah, A. P. (2025). *Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Ketatanegaraan dan Dampaknya terhadap Pengelolaan Keuangan Negara*. 1(1), 1–27.